

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas KaruniaNya, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis untuk Tahun 2016 – 2020, sesuai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah disikapi oleh Pemerintah Kota Binjai dengan menerbitkan Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Binjai, 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Binjai

Ir.Elvi Kristina Sri Ulina, Msc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641001 199003 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud Dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Pelaporan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
	2.2 Susunan Kepegawaian dan Sumber Daya	29
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	35
	2.4 Kekuatan dan Kelemahan Internal	37
	2.5 Peluang dan Tantangan Eksternal	37
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Pelayanan	39
	3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
	4.1 Visi	43
	4.2 Misi	44
	4.3 Tujuan dan Sasaran	46
	4.4 Strategi	48
	4.5 Kebijakan	50
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	51
BAB VI	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	52
	6.1 Pengertian Indikator Kinerja	52
	6.2 Penetapan Indikator Kinerja	53
BAB VII	PENUTUP	54



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Binjai menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 –2020 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Binjai.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis , terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.



Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran (Strategi) yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Walikota Binjai sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kota Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;



23. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 4 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai antara lain yaitu :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 adalah :



1. Memberikan arahan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Hasil perumusan ini dapat menjadi landasan yang konsisten bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai dalam rangka mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan Kota Binjai.

1.4 Sistematika Pelaporan

Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas makna pembangunan perencanaan pembangunan daerah serta pengertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan RENSTRA SKPD, Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Kabupaten/Kota dan dengan RENJA SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan SKPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.



- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan RENSTRA berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD dan susunan garis besar isi dokumen RENSTRA SKPD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Sumber Daya, memuat jumlah pegawai, jumlah pegawai menurut jenis eselon, kepangkatan dan pendidikan serta jumlah sarana pelayanan dan persebaran jumlah tenaga.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memuat tingkat capaian indikator kinerja dan capaian pelayanan SKPD menurut Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan wajib yang ditetapkan selama periode sebelumnya.
- 2.4. Kekuatan dan Kelemahan Internal, bagian ini mengemukakan kelemahan dan kekuatan SKPD dalam upaya menjalankan kegiatan SKPD.
- 2.5. Peluang dan Tantangan Eksternal, memuat hasil analisis terhadap rencana strategis SKPD yang memuat peluang dan kekuatan bagi pelaksanaan pelayanan SKPD pada lima tahun ke depan
- 2.6. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi, memuat permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD,



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

- 4.1. Visi , memuat visi SKPD yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan
- 4.2. Misi, memuat misi SKPD yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan.
- 4.3. Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk masa lima tahun ke depan.
- 4.4. Strategi, memuat strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pencapaian program / kegiatan yang bersifat prioritas.
- 4.5. Kebijakan, memuat tindakan yang dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA .

- 6.1 Pengertian Indikator Kinerja, memuat pengertian indikator kinerja SKPD.
- 6.2 Penetapan Indikator Kinerja, memuat indikator yang ingin dicapai untuk masa lima tahun mendatang.

BAB VII PENUTUP.



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13),serta Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai yang mengamanatkan tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Tugas Pembantuan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.



Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja Sekretaris ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, pengadaan barang dinas;
- e. Inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- f. Mempersiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja dinas ;
- g. Menyusun rencana anggaran, pembukuan pertanggungjawaban mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta membuat laporan keuangan dinas;
- h. Mengkoordinir penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra) SKPD;
- i. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- k. Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)
- l. Mengkoordinir pelaksanaan bidang ketatalaksanaan;
- m. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Menilai mengevaluasi tugas bawahan; dan



- o. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;
- p. Mengkoordinir Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum da administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola urusan surat - menyurat / tata naskah Dinas dan Kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi umum
- d. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawai Dinas;
- f. Melakukan fasilitas penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- h. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
- i. Melakukan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. Melakukan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab dan ABK);



- k. Menilai dan mengevaluasi tugas bawahan dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretaris di bidang administrasi keuangan dan program.

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c. Melakukan inventarisasi sumber – sumber pendapatan dan penerimaan;
- d. Melakukan pencatatan terhadap pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dilingkup instansi;
- e. Menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran;
- f. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas perbendaharaan;
- h. Melakukan klarifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP) yang terkait dengan urusan keuangan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dengan unit terkait;
- k. Menyusun program kerja tahunan, lima tahunan bidang bina marga, cipta karya, dan pengairan;



- l. Melaksanakan penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. Membantu Sekretaris dalam rangka mengumpulkan dan menyusun data untuk bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja , standar operasional prosedur (SOP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD), Laporan kinerja (LKj), perjanjian kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tata Ruang Kota

Kepala Bidang Tata Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyusunan rencana tata ruang kota, pengukuran survei dan pemetaan, evaluasi rencana tata ruang.

Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan pengendalian, koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan survei dan pemetaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan/pengendalian rencana tata ruang dalam rangka keterpaduan program, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Menetapkan kawasan strategis kota;
- e. Melakukan sosialisasi NSPK dan SPM bidang penataan ruang;



- f. Menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- g. Mendata, menyusun menganalisis serta merencanakan kegiatan pertambangan dan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dsesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota

Kepala Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam perencanaan tata ruang dan keterpaduan program;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan di bidang perencanaan tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan perencanaan tata ruang dan keterpaduan program, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyusun perencanaan tata ruang kota dan perencanaan detail tata ruang kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyusun rencana pemanfaatan ruang untuk reklame;



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

-
- h. Menyusun rencana review Perda RTRW, RDTR dan RTHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Menyusun dan melaksanakan penataan perumahan dan pemukiman kota;
 - j. Menyiapkan pola lingkungan peruntukan, pola intensitas bangunan dan pola struktur bangunan,
 - k. Menyusun dan mengusulkan strategi pengembangan kota;
 - l. Mendata, menyusun menganalisis serta merencanakan kegiatan pertambangan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengukuran Survei dan Pemetaan

Kepala Seksi Pengukuran Survei dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan bidang tata ruang kota;
- d. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan perkembangan tata ruang kota;
- e. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan batas-batas Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

-
- f. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan batas-batas wilayah dengan kabupaten/kota disekitarnya; tata guna lahan lainnya sesuai dengan RTRW Kota Binjai;
 - g. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan batas-batas tata guna lahan lainnya sesuai dengan RTRW Kota Binjai;
 - h. Menghimpun dan mengelola data, informasi dan mendokumentasi data dan informasi perkembangan tata ruang;
 - i. Menyusun pedoman, sesuai ketentuan dan standar teknis survei dan pemetaan;
 - j. Menyiapkan dan memberikan advice planning, izin lokasi dan izin kapling;
 - k. Menghimpun dan mengolah hasil pengukuran dan pemetaan perkembangan tata ruang; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang

Kepala Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi rencana tata ruang;
- d. Menyiapkan dan menyusun perencanaan penelitian / survey dalam rangka perumusan, evaluasi / revisi rencana tata ruang kota;



- e. Menyiapkan plot advis yang telah dievaluasi pada peta kerja rencana tata ruang dan kebijaksanaan teknis penataan ruang kota dan bangunan;
- f. Menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana tata ruang kota, kawasan strategis dan tata lingkungan, serta mempersiapkan dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman, manual lingkup penataan ruang;
- g. Menyiakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksnakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bagian persiapan rancang bangun (desain) Bidang Bina Marga, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan-jalan dan jembatan serta pemeliharaan alat berat.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan pembangunan /rehabilitasi jalan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan jalan;
- d. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jembatan;
- e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan jembatan;
- f. Melaksanakan pengawasan jalan;
- g. Melaksanakan pengawasan jembatan;



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

-
- h. Mempersiapkan perumusan dan menyusun rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jalan;
 - i. Mempersiapkan perumusan dan menyusun rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan jembatan;
 - j. Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jalan
 - k. Mempersiapkan bantuan teknis di bidang pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan jembatan;
 - l. Menyusun program pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
 - m. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan alat-alat berat;
 - n. Melaksanakan pengumpulan/pemutakhiran data jalan dan jembatan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan;
- b. Membuat rancang bangun (desain) pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- c. Membuat rancang bangun (desain) pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- d. Melaksanakan pembangunan / pemeliharaan jalan;



- e. Melaksanakan pembangunan / pemeliharaan jembatan;
- f. Menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota;
- g. Mengembangkan dan mengelola manajemen jalan kota;
- h. Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Data dan Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan pengumpulan/pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- d. Mengawasi pemanfaatan serta kondisi ruas jalan dan jembatan;
- e. Mempersiapkan dokumen teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan / pemeliharaan jalan;
- f. Mempersiapkan dokumen teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan / pemeliharaan jembatan;
- g. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pembangunan / pemeliharaan jalan;
- h. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pembangunan / pemeliharaan jembatan; dan



- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan penggunaan alat-alat berat;
- d. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan terhadap alat-alat berat;
- e. Memproses pembuatan izin pemakaian alat-alat berat,
- f. Memproses pembuatan izin penggalian badan jalan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mempersiapkan rancang bangun (desain) Bidang Cipta Karya, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan-jalan dan jembatan serta pemeliharaan alat-alat berat.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kegiatan dan rencana kegiatan;



- b. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat – syarat pelaksanaan di bidang pembangunan / pemeliharaan gedung dan rumah dinas;
- c. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan / pemeliharaan prasarana air bersih dan lingkungan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan / pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan / pemeliharaan prasarana air bersih dan lingkungan;
- f. Melaksanakan pengawasan pembangunan / pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
- g. Melaksanakan pengawasan pembangunan / pemeliharaan prasarana air bersih dan lingkungan;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data cipta karya;
- i. Melaksanakan bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-Gedung

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-Gedung mempunyai tugas :



- a. Menyusun rencana biaya dan syarat-syarat melaksanakan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana biaya dan syarat – syarat pelaksanaan pemeliharaan gedung dan rumah dinas;
- c. Melaksanakan bangunagedung pemerintah dan rumah dinas;
- d. Melaksanakan pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
- e. Melaksanakan serta memberikan bantuan teknis untuk bangunan dan pemeliharaan gedung milik pemerintah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Air Bersih, Drainase dan Sanitasi

Kepala Seksi Air Bersih, Drainase dan Sanitasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan Air Bersih;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana biaya kegiatan dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan Drainase;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana biaya kegiatan dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan sanitasi;
- d. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Air Bersih;
- e. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kota;



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

-
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi;
 - g. Melaksanakan pembinaan, sarana dan prasarana air bersih, drainase sekunder / tersier dan sanitasi;
 - h. Meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan wilayah kota;
 - i. Menyusun rencana induk prasarana dan sarana drainase kota; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Pengawasan Teknis Cipta Karya

Kepala Seksi Data dan Pengawasan Teknis Cipta Karya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data cipta karya;
- d. Mempersiapkan dokumen teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan / pemeliharaan cipta karya;
- e. Melaksanakan pengawasan teknis pembangunan / pemeliharaan gedung dan rumah dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan teknis pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih;
- g. Melaksanakan pengawasan teknis pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana drainase sekunder / tersier;



-
- h. Melaksanakan pengawasan teknis pembangunan / pemeliharaan prasana lingkungan permukiman; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengairan

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mempersiapkan rancang bangun, eksploitasi pemeliharaan dan pengawasan sungai, irigasi, drainase primer/sekunder dan bangunan pelengkapanya.

Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Mempersiapkan perumusan dan penyusunan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang pembangunan /pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya air;
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air;
- d. Melaksanakan pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Melaksanakan bantuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya air;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian daya rusak air;



- h. Melaksanakan pengumpulan dan pemutkhiran data sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Peningkatan/Pengembangan Prasarana Pengairan

Kepala Seksi Peningkatan/Pengembangan Prasarana Pengairan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana sungai;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan di bidang peningkatan/pengembangan drainase primer;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana sungai;
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan/pengembangan drainase primer;
- g. Melaksanakan survey/penelitian jaringan sungai dan drainase primer dalam rangka perluasan jaringan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana biaya dan syarat-syarat pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sungai;
- e. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi;
- f. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer;
- g. Mengatur pemakaian dan pemanfaatan jaringan irigasi dan sumber-sumber air tanah;
- h. Melaksanakan pengembangan teknologi pengairan yang dikelola masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Pengawasan Teknis Pengairan

Kepala Seksi Data dan Pengawas Teknis Pengairan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pemutkhiran data serta pengawasan teknis pengairan;



-
- d. Mempersiapkan dokumen teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan/pengembangan dan pemeliharaan sarana pengairan;
 - e. Melaksanakan pengawasan teknis peningkatan/pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai;
 - f. Melaksanakan pengawasan teknis peningkatan/pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi;
 - g. Melaksanakan pengawasan teknis peningkatan/pengembangan dan pemeliharaan drainase primer; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Susunan Kepegawaian dan Sumber Daya

Dinas Pekerjaan Umum sampai pada awal tahun 2017 didukung oleh 65 orang PNS dan 35 orang Tenaga Honorer, dengan tingkat pendidikan, pangkat, ruang dan golongan sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pegawai sebanyak 101 orang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 65 orang



-
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil : 1 orang
 - c. Tenaga Honorer : 35 orang
 - 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :
 - a. Eselon II/b : 1 orang
 - b. Eselon III/a : 1 orang
 - c. Eselon III/b : 4 orang
 - d. Eselon IV/a : 14 orang
 - 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :
 - a. Golongan IV/c : 1 orang
 - b. Golongan IV/b : 1 orang
 - c. Golongan IV/a : - orang
 - d. Golongan III/d : 15 orang
 - e. Golongan III/c : 9 orang
 - f. Golongan III/b : 12 orang
 - g. Golongan III/a : 8 orang
 - h. Golongan II/d : 4 orang
 - i. Golongan II/c : 5 orang
 - j. Golongan II/b : 2 orang
 - k. Golongan II/a : 7 orang
 - l. Golongan I/d : 0 orang
 - m. Golongan I/c : 0 orang
 - n. Golongan I/b : 0 orang
 - o. Golongan I/a : 1 orang
 - 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :
 - a. S.2 : 3 orang
 - b. S.1 : 38 orang
 - c. D3 : 3 orang



-
- d. D.2 : - orang
e. D.1 : - orang
f. SMA / sederajat : 20 orang
g. SMP / sederajat : 0 orang
h. SD / sederajat : 1 orang

5. Sumber Daya.

Untuk melaksanakan aktifitas kegiatan setiap hari kerja dalam rangka menunaikan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan peralatan kerja sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda motor	21	
2	Grader	1	
3	Dump truck	1	
4	Electric Generating set	1	
5	Road Maintenance Truck	1	
6	Unit Pemeliharaan Lapangan	9	
7	Kendaraan Dinas Bermotor	15	
8	Pick Up	1	
9	Printer	31	
10	Perkakas Bengkel	1	
11	Water Pas	2	
12	Termometer Standard	1	



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

13	Personal Komputer	20	
14	Air Conditioning Unit	13	
15	Alat Ukur	1	
16	Lemari Penyimpan	10	
17	Mesin Ketik Manual Standar (14- 16)	1	
18	Mesin Hitung Manual	3	
19	Mesin Calculator	1	
20	Band Kas	3	
21	Lemari Kaca	6	
22	Lemari Kayu	3	
23	Lemari Peralatan	2	
24	Alat Penghancur Kertas	6	
25	Papan Pengumuman	1	
26	Alat Kantor Lainnya	2	
27	Kursi Besi / Metal	16	
28	Kursi Rapat	14	
29	Kursi Tamu	1	
30	Kursi Putar	16	
31	Meja Komputer	11	
32	Meja Rapat	1	
33	Hard Disk	1	
34	Meja Biro	11	
35	Sofa	2	
36	Karpet / Permadani	1	
37	Mesin Penghisap Debu	1	



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

38	Rauter	1	
39	Modem	3	
40	Meja Pegawai non Struktural	1	
41	Meja Kerja Pejabat	4	
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	
43	Kursi Kerja Pejabat	44	
44	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	
45	Proyektor + Attachment	1	
46	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	
47	Camera Elektronik	7	
48	Slide Projector	1	
49	Camera Film	1	
50	Theodolit	1	
51	Pesawat Telepone	1	
52	Telex	2	
53	Faxsimile	1	
54	Practor Modified	1	
55	Mixer	1	
56	Fleshk	1	
57	Core Making Machine	1	
58	Pita Ukuran (Meteran)	1	
59	Meja Kerja	1	
60	Dispenser	5	
64	AC Split	2	
65	Kipas Angin	1	



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

66	Exhaust Fan	3	
67	Televisi	7	
68	Lap Top	18	
69	Peralatan Mini Komputer	1	
70	Note Book	1	
71	Tape Recorder	1	
72	Sepatu (International Safety Tester)	1	
73	Filling Besi / Metal	15	
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	
75	Bangunan Gedung Instansi Permanen	1	
76	Bangunan Gedung Krematorium	1	
77	Bangunan Tempat Kerja	2	
78	Bangunan Kontuksi Pagar	5	
79	Bangunan Kontruksi Gapura	1	
80	Rumah Negara Golongan III	2	
81	Tugu Peringatan	2	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berikut ini adalah tabel Capaian kinerja tahun 2015 yang di sesuaikan dengan perjanjian kinerja :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasaranan perkotaan di bidang : Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan	Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur di kota Binjai	Program	11	11	100
2	Meningkatnya Jumlah Prasarana Jalan yang diaspal dengan Lapen, Hotmix dan Jembatan	Pengaspalan jalan dengan Hotmix	m ²	125.000	111.759,3	89,41
		Pemeliharaan jalan dengan rutin (swakelola)	m ²	30.000	34.726,93	115,75
	Meningkatnya Jaringan Saluran Drainase di	Meningkatnya Jaringan Drainase	m	20.000	40.228	201,14



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

	Kota Binjai	di Kota Binjai				
4	Meningkatnya Fungsi Sungai dengan Pembangunan Linning dan Bronjong	Pembangunan Linning dan Bronjong	m	2.800	2.599.6	92,84
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-Pu-an	Kegiatan	2	0	0
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Kantor	Kegiatan	8	8	100
6	Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang Infrastruktur	Pembangunan sarana Pelayanan Publik	Unit	7	6	85,71

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 70 % s/d <85 % termasuk kategori baik, rentang 55 % s/d <70 % adalah berkategori sedang dan < 55 % adalah kurang baik. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan.



2.4 Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kekuatan (Strengthness) :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13).
- b. Adanya Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
- c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya
- d. Adanya Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Kualitas dan Disiplin SDM yang masih rendah.
- b. Koordinasi antar bidang kurang optimal.
- c. Koordinasi antar SKPD yang masih kurang.
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM (Laboratorium, perpustakaan, dll).

2.5 Peluang dan Tantangan Eksternal

Peluang (Opportunity) :

- a. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Adanya Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM).
- c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya



Tantangan Eksternal :

- a. Persepsi Negatif sebagian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.
- b. Terbatasnya jumlah anggaran APBD Kota Binjai untuk Pembangunan Infrastruktur.
- c. Adanya intervensi pihak pihak tertentu terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur.
- d. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang tata ruang kota.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Penyusunan Renstra 2016–2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan.

Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

Bidang Sekretariat :

- Koordinasi kelengkapan dan tertib administrasi seluruh dokumen ketatausahaan belum optimal.
- Kurangnya penegakan disiplin aparatur dan monitoring terhadap kinerja masing-masing bidang.

Bidang Tata Ruang Kota

- RTRW, RDTR Kota Binjai belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kurangnya koordinasi dan informasi tentang penataan ruang kepada perangkat daerah yang lain dan masyarakat.

Bidang Bina Marga :

- Masih tingginya kerusakan jaringan jalan akibat tonase kendaraan yang melintas melewati batas kekuatan jalan.



- Kualitas pekerjaan jalan yang masih kurang.
- Keterbatasan keuangan pemerintah daerah.
- Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
- Belum adanya Pemetaan seluruh kondisi jalan dan jembatan.

Bidang Cipta Karya :

- Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat.
- Keterbatasan keuangan pemerintah daerah.
- Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
- Masih tingginya kerusakan jaringan drainase.
- Pemetaan seluruh kondisi drainase.

Bidang Pengairan :

- Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi.
- Keterbatasan kapasitas keuangan daerah.
- Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif permasalahan- permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tupoksi pelayanan, telaah terhadap visi dan misi kepala daerah, telaah terhadap RPJMD, telaah terhadap kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi serta telaah terhadap RTRW Kota Binjai.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- **Mendesaknya Perwujudan Kota Layak Huni.** Dalam tatanan masyarakat perkotaan, keluhan akan ketidaknyamanan lingkungan tempat tinggal dari masalah fisik (kemacetan, tidak terawatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, masalah kebersihan lingkungan) hingga masalah non fisik (tingkat kepedulian masyarakat, kenyamanan beribadah, kenyamanan anak dan kaum perempuan, keterjangkauan daya beli dan ketersediaan barang pokok) adalah realita yang mendasari keinginan setiap masyarakat akan sebuah kota yang nyaman dan memang layak untuk dihuni atau Liveable city.
- **Peningkatan Daya Saing Daerah.** Sebagai kota satelit (buffering city) dari ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai akan selalu dihadapkan pada ancaman kompetisi antar daerah dengan Kota Medan dalam memperebutkan potensi pasar konsumen yaitu dari masyarakat Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat hingga Kota Binjai sendiri. Kompetisi meliputi seluruh aspek kehidupan yang pada akhirnya menentukan seberapa banyak masyarakat Kota Binjai dan masyarakat daerah berbatasan tersebut menghabiskan penghasilannya di Kota Binjai. Selain kompetisi regional, Kota Binjai akan dihadapkan pada kompetisi Masyarakat ekonomi asean (MEA) yang telah diluncurkan pada tahun 2015. Kesiapan SDM secara keahlian dan permodalan serta penguatan ketahanan ekonomi lokal agar masyarakat selalu mengutamakan barang lokal adalah pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dipersiapkan oleh Pemerintah kota Binjai.
- **Perwujudan Kota Berwawasan Lingkungan.** Desakan dalam agenda internasional yang menggariskan pembangunan dan modernisasi suatu daerah harus disandarkan pada konsep Kota berwawasan lingkungan (Enviromentally Sustainable City) yang harus mampu mencapai dua hal strategis yaitu pertama, sebagai daya dukung kota untuk menunjang kenyamanan aktifitas warganya, dan kedua, sebagai daya tarik kota sebagai percontohan dan investasi.



- **Potensi Percepatan Pembangunan Kota Cerdas dalam Kawasan Strategis Nasional Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo).** Kawasan Strategi Nasional (KSN) Mebidangro sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 adalah suatu kawasan strategis nasional yang menjadi kawasan prioritas untuk percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembentukan kelembagaan KSN Mebidangro, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan pembangunan infrastruktur publik menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan ini. Terkait potensi KSN tersebut, maka Kota Binjai harus mensandingkan percepatan tersebut dengan desakan perencanaan pembangunan kota Cerdas yang terbagi atas 6 (enam) ruang lingkup yaitu: Pembangunan SDM dengan IPM di atas rata-rata Provinsi (smart people), lingkungan yang ramah dan hijau (smart environment), infrastruktur publik yang baik dan terjangkau (smart living), jaringan jalan berkualitas baik dan pilihan moda transportasi yang beragam (smart mobility), kemudahan bekerja dan berusaha (smart economy), dan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta terpercaya (smart government).



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Visi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2020. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai yang menggambarkan tujuan utama kegiatan pembangunan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai mempunyai suatu Visi agar pembangunan yang dilaksanakan itu lebih terarah dan mempunyai sasaran yang jelas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi yaitu,

“Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan penataan ruang kota yang berkesinambungan menuju Binjai yang sejahtera.”

Pembangunan Infrastruktur



Pembangunan Infrastruktur bermakna pembangunan sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangun-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Berwawasan Lingkungan

Berwawasan Lingkungan bermakna menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pem bangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu /kualitas hidup.

Penataan Ruang Kota yang berkesinambungan

Menyusun Rencana Tata Ruang Kota yang lengkap (Rencana Umum , Detail dan Teknis) dan berkualitas secara berkelanjutan, sehingga mampu menjadi pedoman pengendalian, penataan dan pembangunan kota.

Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2016-2020 pembangunan infrastruktur Kota Binjai dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat di Kota Binjai dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang layak huni (smart living), infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif (smart mobility) sesuai standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Binjai yang dinamis harus diantisipasi dengan evaluasi dan penyempurnaan/revisi Tata Ruang Kota secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai stakeholder menuju ke arah Good Governance dan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Binjai.

4.2. Misi

Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004).



Untuk mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2016-2021 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Kota Binjai, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.**
- 2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**
- 4. Melaksanakan Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Kota**
- 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Operasional Pengawasan, Penataan, dan Pemanfaatan Ruang Kota.**

Penjelasan arti dan makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah sebagai berikut.

Misi Pertama “ **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah**”, maksudnya adalah :

- Suatu proses internal, inovasi dan pembelajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai untuk merencanakan, menciptakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur berupa jalan, jembatan, bangun-bangunan, drainase dan irigasi sebagai pendukung mobilisasi perekonomian masyarakat Kota Binjai.

Misi Kedua “**Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat**”, maksudnya adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Binjai dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.



Misi Ketiga “ **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**”, maksudnya adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai berupaya merencanakan, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya .

Misi Keempat “**Melaksanakan Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Kota**”, maksudnya adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai berupaya melaksanakan evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang Kota yang ada sehingga terwujud Rencana Tata Ruang Kota yang berkualitas dan berkesinambungan.

Misi Kelima “**Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Operasional Pengawasan, Penataan, dan Pemanfaatan Ruang Kota**”, maksudnya adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai berupaya melakukan kerjasama dengan SKPD yang mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang , serta menyediakan informasi dalam hal penataan ruang kota.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, maka Renstra tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai dalam lima tahun ke depan adalah seperti tercantum dalam table berikut :



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan di Kota Binjai sehingga masuk dalam kategori kondisi baik.	1.Membangun dan meningkatkan kwalitas jalan dengan Hotmix. 2.Meningkatkan kwalitas jalan dengan Cor Beton. 3.Membangun Jembatan 4.Memelihara Jalan dan Jembatan berkala di Kota Binjai. 5.Membangun dan meningkatkan kwalitas trotoar/pedestrian.	Panjang jalan, jembatan dan trotoar yang terbangun dan terpelihara kondisinya
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	1. Menyediakan sarana dan prasarana air bersih di Kota Binjai 2. Menyediakan pengelolaan Air Limbah /Sanitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Binjai	1.Mengadakan dan Memasang Pipa Distribusi Air Bersih. 2.Membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Water Treatment Plan (WTP). 3.Membangun IPAL Komunal.	Jumlah Pipa Distribusi yang terpasang Jumlah IPA/WTP yang terbangun Jumlah IPAL Komunal yang terbangun
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jaringan Saluran Drainase, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya. Kota Binjai.	1.Membangun Saluran Drainase dengan pas.bt.kali dan cor beton. 2.Membangun Lining dan Bronjong Sungai. 3.Membangun Saluran Primer.	Panjang Saluran Drainase yang terbangun Panjang Lining dan Bronjong Sungai yang terbangun Panjang Saluran Primer yang terbangun



Melaksanakan Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Kota	1. Menyediakan Rencana Tata Ruang Kota yang berkualitas dan berkesinambungan	1. Membuat Revisi Perda RTRW, RDTR, dan RTHK Kota Binjai sesuai perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Revisi RTRW, RDTR, RTHK Kota Binjai
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Operasional Pengawasan, Penataan, dan Pemanfaatan Ruang Kota	1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD yang lain yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kota	1. Membuat Peta Dasar Kota Binjai yang sesuai standard. 2. Menghimpun dan mengolah data Survei dan Pemetaan perkembangan tata ruang kota	Peta Dasar Dokumen Survei dan Pemetaan

4.4 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program –program. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan merupakan rangkaian kebijakan. Berikut adalah Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan di Kota Binjai sehingga masuk dalam kategori kondisi baik.	1. Membangun dan meningkatkan kualitas Jalan dengan Hotmix. 2. Meningkatkan jalan dengan Cor Beton. 3. Membangun Jembatan 4. Membangun dan	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Hotmix. 2. Peningkatan jalan dengan Cor Beton. 3. Pembangunan Jembatan 4. Pembangunan dan



	meningkatkan kualitas trotoar /pedestrian 5. Memelihara jalan dan jembatan berkala di Kota Binjai	penataan trotoar 5. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berkala di Kota Binjai.
2. Menyediakan sarana dan prasarana air bersih di Kota Binjai 3. Menyediakan pengelolaan Air Limbah /Sanitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Binjai	1. Mengadakan dan Memasang Pipa Distribusi Air Bersih. 2. Membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Water Treatment Plan (WTP). 3. Membangun IPAL Komunal.	1. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih. 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Water Treatment Plan (WTP). 3. Pembangunan IPAL Komunal.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jaringan Saluran Drainase, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya. Kota Binjai.	1. Membangun Saluran Drainase dengan cor beton. 2. Membangun Lining dan Bronjong Sungai. 3. Membangun Saluran Primer.	1. Pembangunan Saluran Drainase dengan cor beton 2. Pembangunan Lining dan Bronjong Sungai. 3. Pembangunan Saluran Primer.
5. Menyediakan Rencana Tata Ruang Kota yang berkualitas dan berkesinambungan	1. Membuat Revisi Perda RTRW, RDTR, dan RTHK Kota Binjai sesuai perundang-undangan yang berlaku.	1. Revisi Perda RTRW, RDTR, RTHK Kota Binjai
6. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD yang lain yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kota	1. Membuat Peta Dasar Kota Binjai yang sesuai standard. 2. Menghimpun dan mengolah data Survei dan Pemetaan perkembangan tata ruang kota	1. Pembuatan Peta Dasar Kota Binjai 2. Pembuatan Dokumen Survei dan Pemetaan Bangunan sesuai dengan IMB yang terbit di Kota Binjai.



4.4 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, aparatur, dan pemerintah.
2. Pembangunan Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan perkembangan tata ruang kota.
4. Pembangunan lingkungan yang sehat dan kondusif.
5. Peningkatan kerjasama antar SKPD dan pemegang kebijakan dalam pemerintahan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan kegiatan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai dapat dilihat dalam lampiran tabel 5.1



Renstra 2016 -2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai



BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

6.1 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

6.2 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta tujuan dan sasaran Renstra SKPD dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi SKPD dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Selain itu, Rencana Strategis juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Renstra akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2016-2020 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kota Binjai.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai yaitu

“Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan penataan ruang kota yang berkesinambungan menuju Binjai yang sejahtera.”

Perwujudan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah Kota Binjai.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BINJAI**

**Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, MSc
NIP. 19641001 199003 2 005**